



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 60/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOLIDIN Als DIN Bin BUSTAMI** ;
2. Tempat lahir : Batu Kalung (Muara kemumu Kepahyang);
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Agung Kec. Bermani Ilir
Kabupaten Kepahyang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Desember 2017.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Sdr NURONI, SH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/ Penasihat Hukum "ADVOKAT WAWAN-ADIL & PARTNER" yang beralamat di Jalan Jambu Blok D Nomor 1 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Agm tanggal 23 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 60/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 23 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 23 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HOLIDIN Als DIN Bin BUSTAMI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kaos lengan panjang berwarna coklat tua dan bermotif garis-garis putih tipis kebawah, yang terdapat kantong di bagian kiri dada kaos yang bertuliskan “STYLE UNIVERSITY” dengan merek “CITY WALK” dan terdapat 1 (satu) buah lubang diduga bekas tusukan (pisau) dibagian dada;
 - 1 (satu) Lembar Sweater warna hitam dengan 2 (dua) kantong dibagian depan, terdapat gambar Mahkota warna biru disebelah dada kiri Sweater dengan merek “ROCKING” dan terdapat 1 (satu) buah Lubang diduga bekas tusukan (pisau) dibagian dada;
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau stainless Steel, panjang + 25 Cm, bergagang plastik warna hitam yang ada tulisan KIWI;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kafe di wilayah Gunung Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah melakukan Penganiayaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI bersama dengan temannya yaitu saksi IWAN dan teman-temannya saksi IWAN yang terdakwa tidak kenal namanya sedang duduk-duduk sambil minum tuak di warung di Pasar Pagi Kepahyang. Kemudian sekitar pukul 23.30 wib Datanglah korban OMRULLAH dan langsung bergabung bersama Terdakwa untuk meminum tuak tersebut dan tidak lama setelah itu korban OMRULLAH mengajak Terdakwa dan temannya untuk pindah dan mencari tempat lain untuk minum-minum diwarung gunung kec. Taba Penanjung;
- Bahwa Selanjutnya setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi berpindah tempat dan kemudian berhenti di warung di daerah gunung sebelah kiri dari arah kepahyang ke arah Taba Penanjung dan kemudian korban OMRULLAH langsung memesan minuman berupa bir, namun setelah selesai minum-minum tersebut pada saat akan pulang OMRULLAH kebingungan untuk membayarnya dan kemudin mengumpulkan Handphone milik teman satu mobil tadi untuk membayar minuman tersebut, akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sehingga membuat korban OMRULLAH marah maka terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban OMRULLAH;
- Bahwa dikarenakan terdakwa masih merasa kurang puas meminum bir di warung gunung yang sebelumnya maka selanjutnya terdakwa mengajak saksi IWAN dan kawan-kawannya kembali untuk berpindah kewarung /cafe lain yaitu di kawasan gunung Desa Tanjung Heran kec. Taba penanjung dan kemudian setelah sampai di warung/cafe terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan akan rencananya akan menggadaikan STNK motor tersebut kepada saksi LUKI, lalu korban OMRULLAH berkata "sudahlah kalau tidak memiliki uang kita pulang saja" dan terdakwa menolaknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tetap turun dan masuk ke dalam warung/cafe milik saksi MUKLIS tersebut tidak lama setelah itu disusul oleh korban OMRULLAH ke dalam cafe dan dikarenakan korban OMRULLAH masih merasa kesal dan marah kemudian korban OMRULLAH langsung mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke kursi dan kemudian terdakwa berusaha untuk berdiri kembali namun korban OMRULLAH mendorong terdakwa kembali sehingga terjatuh dilantai kemudian terdakwa mundur dan melihat pisau diatas meja dan kemudian terdakwa menusuknya sebanyak satu kali di bagian dada;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut datanglah saksi MIKI dan saksi REGE untuk membantu korban OMRULLAH dan membawa ke rumah sakit;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan itu terdakwa bersembunyi hampir kurang lebih sekitar 11 bulan lamanya dan kemudian karena terdakwa merasa tidak menyelesaikan masalah maka pada akhirnya menyerahkan diri ke Pihak Polres Bengkulu Utara untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 475.5/0428/INST.FORENSIK tanggal 29 januari 2017 yang melakukan pemeriksaan dokter YARAN, maka yang bertanda tangan di bawah ini Dokter EDDY SUSILO Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum M. YUNUS Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan terhadap OMRULLAH dengan hasil pemeriksaan kami sebagai berikut :
 - Korban datang dan diperiksa di ruang IDG Rumah sakit Umum M. Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan;
 - Pada korban ditemukan: pada daerah perut tengah bagian atas ditemukan luka tusuk berukuran empat kali satu kali enam sentimeter;
- Kesimpulan:** Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah perut tengah bagian atas, diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** menyebabkan korban OMRULLAH meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kafe di wilayah Gunung Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI bersama dengan temannya yaitu saksi IWAN dan teman-temannya saksi IWAN yang terdakwa tidak kenal namanya sedang duduk-duduk sambil minum tuak di warung di Pasar Pagi Kepahyang. Kemudian sekitar pukul 23.30 wib Datanglah korban OMRULLAH dan langsung bergabung bersama Terdakwa untuk meminum tuak tersebut dan tidak lama setelah itu korban OMRULLAH mengajak Terdakwa dan temannya untuk pindah dan mencari tempat lain untuk minum-minum di warung gunung kec. Taba Penanjung;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi berpindah tempat dan kemudian berhenti di warung di daerah gunung sebelah kiri dari arah kepahyang ke arah Taba Penanjung dan kemudian korban OMRULLAH langsung memesan minuman berupa bir, namun setelah selesai minum-minum tersebut pada saat akan pulang OMRULLAH kebingungan untuk membayarnya dan kemudin mengumpulkan Handphone milik teman satu mobil tadi untuk membayar minuman tersebut, akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sehingga membuat korban OMRULLAH marah maka terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban OMRULLAH;
- Bahwa dikarenakan terdakwa masih merasa kurang puas meminum bir di warung gunung yang sebelumnya maka selanjutnya terdakwa mengajak saksi IWAN dan kawan-kawannya kembali untuk berpindah kewarung /cafe lain yaitu di kawasan gunung Desa Tanjung Heran kec. Taba penanjung dan kemudian setelah sampai di warung/cafe terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan akan rencananya akan menggadaikan STNK motor tersebut kepada saksi LUKI, lalu korban OMRULLAH berkata "sudahlah kalau tidak memiliki uang kita pulang saja" dan terdakwa menolaknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tetap turun dan masuk ke dalam warung/cafe milik saksi MUKLIS tersebut tidak lama setelah itu disusul oleh korban OMRULLAH ke dalam cafe dan dikarenakan korban OMRULLAH masih merasa kesal dan marah kemudian korban OMRULLAH langsung mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke kursi dan kemudian terdakwa berusaha untuk berdiri kembali namun korban OMRULLAH mendorong terdakwa kembali sehingga terjatuh dilantai kemudian terdakwa mundur dan melihat pisau diatas meja dan kemudian terdakwa menusuknya sebanyak satu kali di bagian dada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut datanglah saksi MIKI dan saksi REGE untuk membantu korban OMRULLAH dan membawa ke rumah sakit;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan itu terdakwa bersembunyi hampir kurang lebih sekitar 11 bulan lamanya dan kemudian karena terdakwa merasa tidak menyelesaikan masalah maka pada akhirnya menyerahkan diri ke Pihak Polres Bengkulu Utara untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 475.5/0428/INST.FORENSIK tanggal 29 januari 2017 yang melakukan pemeriksaan dokter YARAN, maka yang bertanda tangan di bawah ini Dokter EDDY SUSILO Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum M. YUNUS Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan terhadap OMRULLAH dengan hasil pemeriksaan kami sebagai berikut:
 - Korban datang dan diperiksa di ruang IDG Rumah sakit Umum M. Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan;
 - Pada korban ditemukan: pada daerah perut tengah bagian atas ditemukan luka tusuk berukuran empat kali satu kali enam sentimeter;
- Kesimpulan:** Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah perut tengah bagian atas, diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** menyebabkan korban OMRULLAH meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kafe di wilayah Gunung Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** bersama dengan temannya yaitu saksi IWAN dan teman-temannya saksi IWAN yang terdakwa tidak kenal namanya sedang duduk-duduk sambil

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tuak di warung di Pasar Pagi Kepahyang. Kemudian sekitar pukul 23.30 wib Datanglah korban OMRULLAH dan langsung bergabung bersama Terdakwa untuk meminum tuak tersebut dan tidak lama setelah itu korban OMRULLAH mengajak Terdakwa dan temannya untuk pindah dan mencari tempat lain untuk minum-minum diwarung gunung kec. Taba Penanjung;

- Bahwa Selanjutnya setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi berpindah tempat dan kemudian berhenti di warung di daerah gunung sebelah kiri dari arah kepahyang ke arah Taba Penanjung dan kemudian korban OMRULLAH langsung memesan minuman berupa bir, namun setelah selesai minum-minum tersebut pada saat akan pulang OMRULLAH kebingungan untuk membayarnya dan kemudin mengumpulkan Handphone milik teman satu mobil tadi untuk membayar minuman tersebut, akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sehingga membuat korban OMRULLAH marah maka terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban OMRULLAH;
- Bahwa dikarenakan terdakwa masih merasa kurang puas meminum bir di warung gunung yang sebelumnya maka selanjutnya terdakwa mengajak saksi IWAN dan kawan-kawannya kembali untuk berpindah kewarung /cafe lain yaitu di kawasan gunung Desa Tanjung Heran kec. Taba penanjung dan kemudian setelah sampai di warung/cafe terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan akan rencananya akan menggadaikan STNK motor tersebut kepada saksi LUKI, lalu korban OMRULLAH berkata "sudahlah kalau tidak memiliki uang kita pulang saja" dan terdakwa menolaknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tetap turun dan masuk ke dalam warung/cafe milik saksi MUKLIS tersebut tidak lama setelah itu disusul oleh korban OMRULLAH ke dalam cafe dan dikarenakan korban OMRULLAH masih merasa kesal dan marah kemudian korban OMRULLAH langsung mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke kursi dan kemudian terdakwa berusaha untuk berdiri kembali namun korban OMRULLAH mendorong terdakwa kembali sehingga terjatuh dilantai kemudian terdakwa mundur dan melihat pisau diatas meja dan kemudian terdakwa menusuknya sebanyak satu kali di bagian dada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut datanglah saksi MIKI dan saksi REGE untuk membantu korban OMRULLAH dan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan itu terdakwa bersembunyi hampir kurang lebih sekitar 11 bulan lamanya dan kemudian karena terdakwa merasa tidak menyelesaikan masalah maka pada akhirnya menyerahkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri ke Pihak Polres Bengkulu Utara untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 475.5/0428/INST.FORENSIK tanggal 29 Januari 2017 yang melakukan pemeriksaan dokter YARAN, maka yang bertanda tangan di bawah ini Dokter EDDY SUSILO Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum M. YUNUS Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan terhadap OMRULLAH dengan hasil pemeriksaan kami sebagai berikut:

- Korban datang dan diperiksa di ruang IDG Rumah sakit Umum M. Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan;
- Pada korban ditemukan: pada daerah perut tengah bagian atas ditemukan luka tusuk berukuran empat kali satu kali enam sentimeter;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah perut tengah bagian atas, diduga akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** menyebabkan korban OMRULLAH meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa **HOLIDIN ALIAS DIN BIN BUSTAMI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY HARYANTO Bin ABU KARI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana penusukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 01.00 Wib di Wilayah Gunung Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi sedang berada di rumah pada jam 01.30 melalui telpon yang memberitahukan bahwa korban OMRULLAH terkena tujuh dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah sakit yang kemudian saksi langsung menuju ke rumah sakit Kepahyang;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu korban atas nama OMRULAH;
 - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa HOLIDIN warga Desa Mangijuk Kec. Keban Agung Kab. Kepahyang;
 - Bahwa yang melihat kejadian dugaan penganiayaan tersebut adalah saksi IWAN SAFRI, saksi LINGGEK dan saksi MUSLIM;
 - Bahwa yang dialami korban akibat peristiwa tersebut adalah korban mengalami luka tusuk di bagian ulu hati;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yang saksi tahu bahwa korban terkena tusukan di bagian ulu hati;
 - Bahwa akibat dari penusukan tersebut korban OMRULAH meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUSI HERNINGSIH Als SUSI Binti SARMIN, dibacakan keterangannya di depan persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi digunung warung milik MUKHLIS Jalan raya Bengkulu – curup km 49 – 50 Desa Tanjung Heran Kec. Taba penanjung Kab. Bengkulu Tengah sekira pukul 01.30 Wib pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, dan saksi adalah istri MUKHLIS yang merupakan pemilik warung yang sedang melayani pembeli pada saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam dugaan penganiayaan tersebut bernama OMRULLAH yang tinggal di Desa Pagar Gunung Kepahyang dan yang menjadi terdakwa adalah terdakwa HOLIDIN yang tinggal di Desa Kota Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahyang, namun sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya dan mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah Pisau dengan cara ditusuk ke bagian dada korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekira jam 01.30 wib saksi bersama dengan MELI dan CICI sedang duduk didalam warung milik MUKHLIS (Suami) di kawasan gunung, kemudian saksi mendengar ada suara mobil berhenti di depan warung, kemudian sekira beberapa saat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk kedalam warung dan menanyakan minuman AQUA kepada saksi dan dijawab saksi " ada " dan saksi menunjukkan tempat aqua, dan pada saat terdakwa akan mengambil aqua korban juga masuk kedalam warung dan mengatakan sesuatu kepada terdakwa yang saksi tidak ketahui artinya dan kemudian korban mendorong terdakwa hingga jatuh di kursi dan pada saat terdakwa akan berdiri korban mendorong lagi terdakwa hingga jatuh ke lantai dan kemudian karena saksi merasa ketakutan, saksi menjauhi mereka dan setelah berada agak jauh saksi melihat korban memegang bagian dada depannya dan kemudian dua (2) orang temannya masuk kedalam warung dan meleraikan dan pada saat melihat terdakwa memegang pisau dan kemudian berlari dan kedua orang tersebut membawa korban masuk kedalam mobil dan mereka meninggalkan warung dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 12.00 wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa hanya saksi sendiri yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban karena pada saat korban mendorong terdakwa untuk pertama kalinya MELI dan CICI berlari keluar dari warung, namun pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan 1 bilah pisau terhadap korban, terdakwa tidak ada mengatakan apapun kepada korban;
 - Bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) Lembar kaos lengan panjang warna abu- abu dengan merk CITYWALK dan terdapat 1 (satu) buah lobang bekas tusukan dibagian dada, adalah kaos yang dipakai korban pada saat kejadian, dan 1 (satu) lembar sweater warna hitam dengan merk ROCKING dan terdapat 1 (satu) lobang bekas tusukan pada bagian dada milik korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. REGE PRAYOGA Als REGE Bin GUMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penusukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib di dalam warung milik saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKLIS di Jalan Raya Bengkulu-Curup Km.49-50 Desa Tanjung Heran

Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban adalah OMRULAH Als OM dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa HOLIDIN Als IDIN;
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa dan saksi baru pertama kali melihat terdakwa pada malam kejadian, sedangkan dengan saksi korban, saksi mengenalinya sejak 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan tersebut saksi berada di tempat kejadian bersama sama dengan terdakwa IDIN, saksi IWAN, saksi RIFLI, saksi MIKI, saksi BARA dan saksi GERI, dan saat itu saksi bersama lainnya datang ke warung/café tersebut untuk membeli minuman;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan cara menusuk bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menusuk dada korban dengan menggunakan pisau, namun saat itu saksi melihat korban memegang bagian dadanya yang mengeluarkan darah bersamaan dengan terdakwa sedang memegang pisau sambil mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak mengenai tubuh korban.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk dada korban adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan panjang sekira 12 cm;
- Bahwa saat itu saksi mendekati korban dan terdakwa, dan saksi melihat terdakwa keluar dari dalam warung dan saksi langsung merangkul korban yang sedang memegang dadanya yang terluka dan mengeluarkan darah menuju keluar warung dan datanglah saksi MEKI masuk ke dalam warung membantu saksi untuk merangkul korban dan menaikkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit dan pada siang harinya saksi mendengar dari orang orang bahwa korban telah meninggal dunia di rumah sakit Bengkulu yang saksi duga akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MIKI AREKE Als MEK Bin ABDULLAH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penusukan hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib di dalam warung milik saksi MUKLIS di jalan Raya Bengkulu-Curup Km. 49-50 Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah;
 - Bahwa saat peristiwa penusukan yang terjadi di tempat kejadian, saksi berada di tempat kejadian bersama dengan korban OMRULAH, terdakwa HOLIDIN, saksi REGE, dan saksi IWAN;
 - Bahwa korbannya adalah OMRULAH dan pelakunya adalah terdakwa HOLIDIN, dan terdakwa HOLIDIN melakukan penusukan seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa tersebut untuk melakukan penusukan terhadap korban adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
 - Bahwa cara terdakwa HOLIDIN melakukan penusukan terhadap diri korban dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang ditusukkan menggunakan tangannya ke bagian depan/dada korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. IWAN SAFRIL Als IWAN Bin SIUMAR (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penusukan hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib di dalam warung Milik sdr MUKLIS di jalan Raya Bengkulu-Curup Km.49-50 Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat terjadinya penusukan tersebut saksi berada di tempat kejadian bersama dengan korban OMRULAH, terdakwa HOLIDIN, saksi REGE, saksi IWAN;
- Bahwa korbannya adalah OMRULAH dan pelakunya adalah HOLIDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan pelaku untuk melakukan penusukan terhadap diri korban;
- Bahwa pada saat terjadinya penusukan tersebut saksi berada di dalam mobil bersama saksi RIFLI;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penusukan tersebut korban mengalami luka tusuk di bagian ulu hati dan korban meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ataupun barang bukti apapun yang meringankan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penusukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib luar Kafe di wilayah Gunung Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab.Bengkulu Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban penusukan adalah Teman terdakwa yang bernama OMRULLAH warga Tebat Monok Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahyang;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan tersebut seorang diri dengan cara menusuk korban nya dengan menggunakan pisau dapur dengan panjang kurang lebih 25 Cm bergagang kayu ke arah dada korban sebanyak satu kali (1) dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penusukan tersebut karena sempat ada perselisihan dengan korban yang membuat terdakwa kesal karena terdakwa disuruh atau dipaksa membeli minuman Bir di Kafe di sekitar gunung tersebut dan juga korban sebelumnya meninju terdakwa pada bagian dada;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang menyaksikan terdakwa menusuk korban adalah Karyawan warung seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal namanya, namun yang ada tidak jauh dari terdakwa adalah teman terdakwa satu mobil berangkat dari Kepahyang yang bernama IWAN, dan beberapa orang lagi yang terdakwa tidak tahu nama nya karena teman dari saksi IWAN dan korban namun terdakwa tidak tahu apakah mereka melihat terdakwa menusuk korban atau tidak;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh pisau tersebut dari atas meja di warung atau Kafe tempat minum-minum di wilayah gunung Kec.tabu Penanjung yang terdakwa ambil ketika terdakwa dipukul oleh korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama teman saksi IWAN dan teman saksi IWAN yang terdakwa tidak kenal namanya, minum Tuak di Warung di Pasar Pagi Kepahyang sekitar jam 23.30 wib kemudian datanglah korban OMRULLAH yang juga teman terdakwa bersama temannya yang terdakwa tidak tahu namanya kemudian korban mengambil minuman tuak kami tanpa izin dan langsung meminumnya dan kemudian kami pergi mencari tempat lain untuk minum ke arah Tabu Penanjung dan korban juga ikut dan kami berhenti di warung atau Kafe sebelah kiri yang terdakwa tidak tahu namanya dan korban langsung memesan minum, tapi terdakwa tidak tahu jumlahnya dan terdakwa juga tidak ikut minum, namun pada saat akan pulang korban kebingungan untuk membayarnya dan kemudian mengumpulkan Handphone milik teman satu mobil tadi untuk membayar minuman dan setelah itu terdakwa mengajak saksi IWAN bergeser ke warung lain karena terdakwa kurang setuju dengan korban dan korban marah-marah, namun dia juga ikut kami dan kemudian setelah sampai di warung lain sebelah kanan terdakwa turun dengan maksud ingin masuk ke Kafe tersebut, namun korban marah marah dan langsung meninju atau memukul dada terdakwa sebelah kiri sebanyak 2 (Dua) Kali dan pada saat itu korban juga masih marah dan menyerang terdakwa, kemudian terdakwa mundur dan melihat pisau di atas meja dan kemudian terdakwa menusuknya sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah terdakwa tusuk, terdakwa pergi lari dan bersembunyi di hutan dekat dengan tempat terdakwa menusuk korban tersebut, dan pisaunya terdakwa bawa, kemudian terdakwa simpan di Kebun milik terdakwa di Batu Kalung Kepahyang;
- Bahwa pada saat terdakwa menusuk korban tersebut tidak ada yang memisahkan terdakwa dengan korban;
- Bahwa terdakwa dan korban berada di bawah Lampu Warung kafe yang terang dan terdakwa yakin benar bahwa yang terdakwa tusuk adalah korban;
- Bahwa seingat terdakwa korban menggunakan pakaian Jaket kain warna Putih, tetapi terdakwa tidak tahu baju jenis apa didalamnya dan ia menggunakan celana levis warna gelap;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau dia mundur dan menjauh dari terdakwa dan langsung duduk dan setelah itu terdakwa pergi tidak tahu bagaimana lagi keadaannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada maksud untuk membunuhnya terdakwa hanya bermaksud agar korban tidak memukul terdakwa lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut dalam keadaan Sadar karena terdakwa hanya minum tuak sedikit di pasar Pagi Kepahyang sehingga terdakwa dalam keadaan sadar tidak Mabuk;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersembunyi dan kemudian karena terdakwa merasa tidak menyelesaikan masalah maka terdakwa menyerahkan diri ke Pihak Polres Bengkulu Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Stainless Stell panjang + 25 Cm, bergagang plastik warna hitam yang ada tulisan KIWI yang terdakwa gunakan pada saat menusuk saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 475.5/0428/INST.FORENSIK tanggal 29 Januari 2017 dengan dokter YARAN selaku dokter pemeriksa, dan ditanda tangan oleh Dokter EDDY SUSILO selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum M. YUNUS Bengkulu yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap OMRULLAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dan diperiksa di ruang IDG Rumah sakit Umum M. Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan;
- Pada korban ditemukan: pada daerah perut tengah bagian atas ditemukan luka tusuk berukuran empat kali satu kali enam sentimeter;
- Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di IGD RSUD Dr. M.Yunus Bengkulu, selanjutnya pada pukul kosong empat lewat kosong delapan Waktu Indonesia Barat (04.08 WIB) korban dinyatakan meninggal dunia;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah perut tengah bagian atas, diduga akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kaos lengan panjang berwarna coklat tua dan bermotif garis-garis putih tipis kebawah, yang terdapat kantong di bagian kiri dada kaos yang bertuliskan "STYLE UNIVERSITY" dengan merek "CITY WALK" dan terdapat 1 (satu) buah lubang diduga bekas tusukan (pisau) dibagian dada;
2. 1 (satu) Lembar Sweater warna hitam dengan 2 (dua) kantong dibagian depan, terdapat gambar Mahkota warna biru disebelah dada kiri Sweater dengan merek "ROCKING" dan terdapat 1 (satu) buah Lubang diduga bekas tusukan (pisau) dibagian dada;
3. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau stainless Steel, panjang + 25 Cm, bergagang plastik warna hitam yang ada tulisan KIWI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dibenarkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah Warung/Café di daerah Gunung Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah telah terjadi penusukan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penusukan ini adalah OMRULAH Bin HADIMAN (Alm) yang beralamat di Desa Tebat Monok Kec. Kepahyang Kab. Kepahyang, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa benar kejadian berawal dari korban bersama terdakwa dan saksi-saksi lainnya minum-minuman keras/beralkohol di Pasar Pagi Kab. Kepahyang dan kemudian berangkat menuju ke daerah Gunung Perbatasan Kab. Kepahyang Kab. Bengkulu Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik saksi RIFLI, kemudian terdakwa bersama korban dan saksi-saksi lainnya minum-minuman keras/beralkohol di warung/cafe daerah Gunung perbatasan Kab. Kepahyang tersebut, namun tidak dapat membayar sehingga korban berinisiatif mengumpulkan handphone saksi-saksi dan terdakwa untuk digunakan sebagai jaminan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai minum di warung/cafe daerah Gunung perbatasan Kab. Kepahyang saksi-saksi, terdakwa, dan korban berpindah tempat ke salah satu Warung/café di daerah gunung di Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah untuk minum-minuman keras/beralkohol. Sebelum masuk ke dalam warung tersebut terdakwa bersama korban dan saksi-saksi berembuk terlebih dahulu masalah uang dari mana yang digunakan untuk membayar minuman di warung/café tersebut;
- Bahwa benar terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam warung dan memesan minuman aqua kepada pemilik warung, dan tidak lama kemudian korban ikut masuk ke dalam warung dan korban mendekati terdakwa, korban marah-marah kepada terdakwa dan kemudian korban mendorong badan terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa berdiri, dan setelah terdakwa berdiri, kemudian korban kembali mendorong badan terdakwa hingga terdakwa kembali jatuh ke lantai;
- Bahwa benar terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau yang berada di atas meja di dalam Warung/Café tersebut dan kemudian terdakwa menusuk bagian dada/di atas perut korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali tusukan;
- Bahwa setelah menusuk korban kemudian terdakwa melarikan diri ke arah Kota Bengkulu dan korban langsung di bawa oleh saksi-saksi ke Rumah Sakit Umum Kepahyang, dan tidak lama kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 pukul 04.08 Wib korban meninggal dunia di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor: 475.5/0428/INST.FORENSIK tanggal 29 Januari 2017 terhadap korban OMRULLAH ditemukan pada daerah perut tengah bagian atas ditemukan luka tusuk berukuran empat kali satu kali enam sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau Kedua melanggar Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Ketiga melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 354 Ayat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm



(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Melukai berat ;**
4. **Orang lain;**
5. **Yang mengakibatkan kematian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitasTerdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama **HOLIDIN Als DIN Bin BUSTAMI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

2. Unsur “dengan sengaja”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yang menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah “*wellens En Wetens*” yang berarti pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki atau bermaksud;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja” ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3, ke-4 dan ke-5 dakwaan ini yaitu unsur “*melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*”;

3. Unsur “melukai berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melukai” adalah menimbulkan luka (letsel) pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain (Satochid kartanegara), sedangkan Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah Warung/Café di daerah Gunung Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah telah terjadi penusukan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu OMRULAH Bin HADIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) selaku korban yang beralamat di Desa Tebat Monok Kec. Kepahyang Kab. Kepahyang, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kejadian berawal dari korban bersama terdakwa dan saksi-saksi lainnya minum-minuman keras/beralkohol di Pasar Pagi Kab. Kepahyang dan kemudian berangkat menuju ke daerah Gunung Perbatasan Kab. Kepahyang Kab. Bengkulu Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik saksi RIFLI, kemudian terdakwa bersama korban dan saksi-saksi lainnya minum-minuman keras/beralkohol di warung/cafe daerah Gunung perbatasan Kab. Kepahyang tersebut, namun tidak dapat membayar sehingga korban berinisiatif mengumpulkan handphone saksi-saksi dan terdakwa untuk digunakan sebagai jaminan. Setelah selesai minum di warung/cafe daerah Gunung perbatasan Kab. Kepahyang saksi-saksi, terdakwa, dan korban berpindah tempat ke salah satu Warung/café di daerah gunung di Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah untuk minum-minuman keras/beralkohol. Sebelum masuk ke dalam warung tersebut terdakwa bersama korban dan saksi-saksi berembuk terlebih dahulu masalah uang dari mana yang digunakan untuk membayar minuman di warung/café tersebut. Kemudian terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam warung dan memesan minuman aqua kepada pemilik warung, dan tidak lama kemudian korban ikut masuk ke dalam warung dan korban mendekati terdakwa, korban marah-marah kepada terdakwa dan kemudian korban mendorong badan terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa berdiri, dan setelah terdakwa berdiri, kemudian korban kembali mendorong badan terdakwa hingga terdakwa kembali jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa benar terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau yang berada di atas meja di dalam Warung/Café tersebut dan kemudian terdakwa menusuk bagian dada/diatas perut korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan setelah menusuk korban kemudian terdakwa melarikan diri ke arah Kota Bengkulu dan korban langsung di bawa oleh saksi-saksi ke Rumah Sakit Umum Kepahyang, dan tidak lama kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa benar faktanya tujahan/ tusukan terdakwa dengan menggunakan benda tajam yaitu pisau ke arah OMRULAH Bin HADIMAN selaku korban dan mengenai pada bagian dada/diatas perut korban tersebut, sedangkan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melukai korban adalah tergolong senjata tajam yang jika mengenai dada akan mengakibatkan luka berat (R. Soenarto Soerodibroto, SH);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur "orang lain";

Menimbang, yang dimaksud orang lain dalam unsur ini adalah siapa saja selaku objek yang "terluka" baik itu menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh atau merugikan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa objek penujahan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah korban bernama OMRULAH Bin HADIMAN yang sebelum kejadian masih sehat, tidak sakit dan masih bernyawa (hidup);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur "yang mengakibatkan kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari bahwa perbuatan terdakwa yang telah menusuk OMRULAH Bin HADIMAN (Alm) selaku korban pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah Warung/Café di daerah Gunung Desa Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan pada pertimbangan unsur ketiga dan keempat sebelumnya di atas, mengakibatkan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kepahyang, dan tidak lama kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 pukul 04.08 Wib korban meninggal dunia di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 475.5/0428/INST.FORENSIK tanggal 29 Januari 2017 yang mana terhadap korban OMRULLAH ditemukan luka tusuk berukuran empat kali satu kali enam sentimeter pada daerah perut tengah bagian atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan/delik/tindak pidana telah terpenuhi, selanjutnya akan dibuktikan unsur subjek tindak pidana (unsur Barangsiapa) dan unsur sifat kesengajaan perbuatan "*unsur dengan sengaja*" dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah menusuk OMRULAH Bin HADIMAN (Alm) selaku korban pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah Warung/Café di daerah Gunung Desa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan pada pertimbangan unsur ketiga dan keempat sebelumnya di atas dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar dengan dengan cara menusuk korban nya dengan menggunakan pisau dapur dengan panjang kurang lebih 25 Cm bergagang kayu ke arah dada korban sebanyak satu kali (1) dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa melakukan penusukan tersebut karena sempat ada perselisihan dengan korban yang membuat terdakwa kesal karena terdakwa disuruh atau dipaksa membeli minuman Bir di Kafe di sekitar gunung tersebut dan juga korban sebelumnya meninju terdakwa pada bagian dada dan terdakwa memperoleh pisau tersebut dari atas meja di warung atau Kafe tempat minum-minum di wilayah gunung Kec.taba Penanjung yang terdakwa ambil ketika terdakwa dipukul oleh korban yang saat itu sudah marah-marah;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada maksud untuk membunuhnya terdakwa hanya bermaksud agar korban tidak memukul terdakwa lagi yang mana sebelumnya korban juga sudah kenal dengan terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya hanya minum tuak sedikit di pasar Pagi Kepahyang sehingga terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak Mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai bahwa sebelum terjadinya penusukan, antara terdakwa sudah ada rasa kekesalan terkait permasalahan cekcok mulut dan ajakan berkelahi dari OMRULAH Bin HADIMAN (Alm) selaku korban dan faktanya pula bahwa antara terdakwa dengan OMRULAH Bin HADIMAN (Alm) sudah saling kenal, dengan demikian terbukti bahwa terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya menusuk korban yang mengenai pada bagian dada sebanyak satu kali (1) senyatanya adalah untuk melukai korban dan Terdakwa yang menyadari akibat perbuatannya itu, namun tetap melakukannya sedangkan dirinya dapat berpikir secara sadar untuk memilih tidak melakukannya, sehingga dengan demikian unsur “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau stainless Steel, panjang + 25 Cm, bergagang plastik warna hitam yang ada tulisan KIWI;
Oleh karena terbukti faktanya di persidangan disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap baarng bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 2) 1 (satu) Lembar Kaos lengan panjang berwarna coklat tua dan bermotif garis-garis putih tipis kebawah, yang terdapat kantong di bagian kiri dada kaos yang bertuliskan "STYLE UNIVERSITY" dengan merek "CITY WALK" dan terdapat 1 (satu) buah lubang diduga bekas tusukan (pisau) dibagian dada;
- 3) 1 (satu) Lembar Sweater warna hitam dengan 2 (dua) kantong dibagian depan, terdapat gambar Mahkota warna biru disebelah dada kiri Sweater dengan merek "ROCKING" dan terdapat 1 (satu) buah Lubang diduga bekas tusukan (pisau) dibagian dada;
Olah karena terbukti faktanya di persidangan disita dari Sdr. Dedy Haryanto Bin Abu Kari dan baang bukti tersebut sudah dalam keadaan rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HOLIDIN Als DIN Bin BUSTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOLIDIN Als DIN Bin BUSTAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima)** Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau stainless Steel, panjang + 25 Cm, bergagang plastik warna hitam yang ada tulisan KIWI;
 - 2) 1 (satu) Lembar Kaos lengan panjang berwarna coklat tua dan bermotif garis-garis putih tipis kebawah, yang terdapat kantong di bagian kiri dada kaos yang bertuliskan "STYLE UNIVERSITY" dengan merek "CITY WALK" dan terdapat 1 (satu) buah lubang diduga bekas tusukan (pisau) dibagian dada;
 - 3) 1 (satu) Lembar Sweater warna hitam dengan 2 (dua) kantong dibagian depan, terdapat gambar Mahkota warna biru disebelah dada kiri Sweater dengan merek "ROCKING" dan terdapat 1 (satu) buah Lubang diduga bekas tusukan (pisau) dibagian dada;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 60Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdasu Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harsoni, S.H.